

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Penguasaan Anak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 April 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding,

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 November 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nia Armila, SH., dan Erwin Martin, SH., Advokat pada Kantor Hukum "NIA ARMILA & REKAN" berkantor di jalan Laskar No. 63 RT.04 RW. 02, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2021, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 16 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Safar* 1443 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat Kompensi;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima(Niet Onvankelijke verlaard);

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima(Niet Onvankelijke verlaard);

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima(Niet Onvankelijke verlaard);;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bekasi Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 September 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 September 2021 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks.
3. Menetapkan Pembanding/semula Penggugat selaku ibunya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Oktober 2012, di Jakarta, dan ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 4 November 2017, di Jakarta.

4. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar biaya untuk anak berupa biaya makan, pakaian, perawatan kesehatan /dokter. Transportasi banyaknya Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) setiap bulannya yang harus diserahkan kepada Pembanding/semula Penggugat selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya sampai anak menjadi dewasa;
5. Menghukum Terbanding/semula Tergugat membayar biaya pendidikan kedua anak yang bernama: ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dari Tingkat Sekolah Dasar, (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Universitas seluruhnya sebesar Rp. 650.242.000,- (Enam Ratus Lima puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dan ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari Tingkat Play Group, Taman Kanak-Kanak A, Taman Kanak-Kanak – B, Sekolah Dasar, (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Universitas seluruhnya masing-masing sebesar Rp. 697.947.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta, Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang harus diserahkan kepada Pembanding/semula Penggugat pada saat pendaftaran masuk sekolah, dan pembayaran SPP setiap bulannya yang harus diserahkan kepada Pembanding/semula Penggugat selambat-lambatnya tanggal 1 (satu) setiap bulannya.
6. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Oktober 2012, di Jakarta, dan ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 4 November 2017, di Jakarta. Kepada Pembanding/semula Penggugat.
7. Menghukum Terbanding/semula Tergugat membayar biaya kesehatan psikologi (konseling) anak akibat perceraian setelah penetapan putusan gugatan ini.
8. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

9. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kota Bekasi untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 15 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Oktober 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2021.

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 September 2021 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 15 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/3691/HK/05/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, 98 surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Safar* 1443 *Hijriyah* dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan maupun melalui proses mediasi oleh mediator Endoy Rohana, S.H telah dilaksanakan namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Mediasi tertanggal 10 Juni 2021, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pengajuan suatu gugatan di pengadilan selain harus adanya *Fundamentum Petendi* atau dasar gugatan atau dasar tuntutan yang lebih lazim disebut *posita gugatan*, juga yang tak kalah pentingnya adalah harus adanya *Petitum* supaya gugatan sah, dalam arti

tidak mengandung cacat formil, oleh karenanya harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mencantumkan petitum yang berkaitan dengan tuntutan penyerahan anak kepada Penggugat, maka hal ini telah terdapat adanya cacat formil gugatan, karena anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat dan pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim tidak boleh mengabulkan sesuatu tuntutan yang tidak dituntut Penggugat karena hal ini bisa mengakibatkan *ultra petita*, sebagaimana yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 67 disebutkan "bahwa yang tidak dituntut dalam petitum tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan", hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 330K/Pdt/1986, tanggal 14 Mei 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Safar* 1443 *Hijriyah*, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, oleh karena nya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Safar* 1443 *Hijriyah*;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah* oleh kami, Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. H. Ma'mur, M.H. dan Dr. H. Abd. Latif, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 26 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding..

Hakim Ketua,

ttd

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ma'mur M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Abd. Latif M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmat Setiawan, S.H

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

